

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T. Kami haturkan kehadiran para sidang pembaca yang terhormat "Jurnal Hukum" Volume XXV, Nomor 1, Edisi April 2011 yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dapat kembali hadir dihadapan sidang pembaca yang budiman. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi berupa kiriman naskah yang datang dari dalam maupun luar UNISSULA, disertai permohonan maaf apabila masih ada naskah yang belum dapat dimuat pada penerbitan ini, karena keterbatasan ruang.

Prof. Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, MA. pada edisi kali ini, menulis tentang Hukum, Profesi Jurnalistik dan Etika Media Massa yang melatar belakangi prinsip etika bagi profesi jurnalistik memberikan dasar hukum bagi pengelolaan pemberitaan di media secara tertib dalam hubungan antar subyek hukum.

Selanjutnya pada tulisan Faisol Azhari, S.H., M.Hum beliau menyoroti tentang *Reaction of Society in Perspective of Criminology Conception for Crime Prevention*, beliau beranggapan bahwa pencegahan kejahatan atau reaksi masyarakat terhadap kejahatan termasuk dalam ruang lingkup kriminologi sedangkan dari Maryanto menyumbangkan tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, beliau mengajak pada para pembaca untuk menelaah perasaan keadilan tidak dapat dihapus dari akar di mana hukum lahir, keadilan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai/hukum agama dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat, dan merupakan hal yang wajar bahkan sebuah "semangat zaman" terutama bagi bangsa Indonesia untuk mengakomodasi nilai-nilai itu ke dalam hukum nasional yang di cita-citakan.

Masih berkaitan dengan penegakan hukum khususnya dibidang Malpraktik yang terjadi pada Profesi Medis, Bambang Tri Bawono, SH., MH, mengemukakan bahwa Upaya untuk mencegah dan mengendalikan kejahatan bukan tugas penegakan hukum yang adil, tetapi juga pasukan tugas pembuatan hukum (legislatif), bahkan kebijakan legislatif adalah tahapan yang paling strategis dalam membuat undang-undang, oleh karena itu, kesalahan / kelemahan dari kebijakan legislatif adalah kesalahan strategis yang menjadi penghalang untuk upaya pencegahan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum pidana positif di Indonesia tentang malpraktek terus menunjukkan kelemahan dalam kebijakan mitigasi dan menunjukkan juga bahwa hukum pidana yang seragam di bidang medis tidak bekerja dengan baik.

Belum lagi dengan permasalahan Konsekuensi Hukum Bagi Seorang Arbiter Dalam Memutus Suatu Perkara Berdasarkan Undang-undang No.30 tahun 1999 yang ditelorkan dari pemikiran Aryani Witasari, SH.,M.Hum. dalam pemikirannya dikatakan Sebagai seseorang yang di amanahi untuk menjadi seorang arbiter adalah mengemban tugas yang tidak ringan. Dia harus dapat adil, tidak memihak, serta dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan memberikan hasil putusan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang, yaitu 180 hari dengan perpanjangan waktu 60 hari. Waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang no.30 tahun 1999 tersebut di atas harus benar-benar di jalankan oleh seorang arbiter, sebab jika tidak, maka dia di ganjar untuk mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh para pihak disamping juga dapat memunculkan rasa tidak percaya terhadap lembaga arbitrase yang diharapkan dapat menyelesaikan perkara yang tengah dihadapi dalam waktu yang tidak begitu lama.

Tidak kalah menariknya dengan tulisannya Bapak Drs. Munsharif Abdul Chalim, SH.MH beliau menyoroti tentang Pengaturan Sumber Daya Alam di Landas Kontinen Sehubungan dengan Berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Khususnya Bagi Indonesia, yang menjadi akar permasalahan pada tulisannya beliau adalah di Indonesia, sebagian besar terdiri dari wilayah laut, pasti memiliki landas kontinen yang sangat luas, dimana terdapat berbagai sumber daya alam, khususnya minyak dan gas sumber daya. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan untuk pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut.

Para pembaca yang budiman topik-tobik hangat lainnya yang tidak kalah menarik, dapat kita telaah pada edisi kali ini. Akhir kata redaksi tetap nunggu kiriman naskah dari pembaca budiman, naskah yang dikirim format penulisannya mohon mengikuti pedoman penulisan yang telah ditentukan, sehingga akan memudahkan terbitnya "Jurnal Hukum" edisi selanjutnya. Selamat membaca semoga bermanfaat dan jangan lupa menulis. *Wassalam.*

Redaksi

DAFTAR ISI

Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
HUKUM, PROFESI JURNALISTIK DAN ETIKA MEDIA MASSA <i>Oleh: Prof. Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, MA.</i>	395-411
REACTION OF SOCIETY IN PERSPECTIVE OF CRIMINOLOGY CONCEPTION FOR CRIME PREVENTION <i>Oleh : Faisol Azhari, S.H., M.Hum</i>	412-419
URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM INDONESIA BERDASARKAN NILAI- NILAI PANCASILA <i>Oleh : Maryanto, SH., MH</i>	420-438
BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA USAHA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA (<i>Suatu Tinjauan Teoritis</i>) <i>Oleh : Fransiska Novita Eleanora</i>	439-452
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN MALPRAKTIK PROFESI MEDIS <i>Oleh : Bambang Tri Bawono, SH., MH</i>	453-473
KONSEKUENSI HUKUM BAGI SEORANG ARBITER DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 1999 <i>Oleh : Aryani Witasari,SH., M.Hum</i>	474-489
PERADILAN AGAMA SEBAGAI PERADILAN KELUARGA SERTA PERKEMBANGAN STUDI HUKUM ISLAM DI INDONESIA <i>Oleh : H. A. Khisni, SH. MH</i>	490-515
PENGATURAN SUMBER DAYA ALAM DI LANDAS KONTINEN SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA KONVENSI HUKUM LAUT PBB 1982 KHUSUSNYA BAGI INDONESIA <i>Oleh : Drs. Munsharif Abdul Chalim, SH.MH</i>	516-531
Seranai Penulis	532